

## **BUPATI BANTUL**

# DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2021

#### TENTANG

# TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada wajib pajak, pengaturan pendaftaran objek baru perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, perlu
  - dilakukan perubahan pengaturan tata cara pendaftaran
  - objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Tahun 2011 Nomor 18);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 4. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- 5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada wajib pajak.
- 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDN PBB P2 adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 8. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak (properti) yang mempunyai Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) sama yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi Pemerintahan Kalurahan.

- 9. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek PBB P2 dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak dengan NOP, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (dokumen perpajakan), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan sampai dengan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.
- 10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 12. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 13. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- 14. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

- (1) Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dengan mengintegrasikan semua aktifitas administrasi PBB P2 kedalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien.
- (2) Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak bertujuan untuk menciptakan pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

#### BAB II

#### PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran dan Pendataan

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB P2 dilakukan oleh BKAD dengan menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP dan dapat dilakukan dengan alternatif:
  - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP;
  - b. identifikasi objek pajak;
  - c. verifikasi data objek pajak; dan
  - d. pengukuran bidang objek pajak.
- (2) Pendaftaran objek PBB P2 dilakukan dengan cara:
  - a. Subjek Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
  - b. SPOP dan/atau LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Bidang Pelayanan dan Penetapan BKAD meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya; dan
  - c. formulir SPOP dan/atau LSPOP disediakan dan dapat diperoleh di BKAD tanpa dikenakan biaya.
- (3) Pendaftaran PBB P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi :
  - a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
  - b. perubahan data subjek dan objek pajak karena subjek dan objek PBB P2
     menjadi beberapa orang dan beberapa bidang; dan
  - c. penggabungan objek pajak.
- (4) Bentuk, dan isi formulir SPOP dan LSOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pendaftaran objek dan subjek pajak yang berupa mutasi penuh dapat dilakukan secara *online* dengan cara sebagai berikut :

- a. subjek pajak membuka website pajakda.bantulkab.go.id;
- b. memilih menu berupa Layanan Berkas PBB Online;
- c. mengisi formulir permohonan mutasi yang tersedia pada aplikasi;
- d. mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
- e. SPOP dan/atau LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan dikirim ke Bidang Pelayanan dan Penetapan melalui aplikasi yang tersedia; dan
- f. mencetak tanda bukti pendaftaran secara online.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan tanda bukti pendaftaran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, subjek pajak melakukan verifikasi data ke Bidang Pelayanan dan Penetapan BKAD untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung kepada analis PBB P2 sesuai wilayah letak objek pajak.
- (3) Analis PBB P2 menata berkas dan mengolah data permohonan mutasi penuh dan menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan BKAD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi untuk diketahui kebenarannya.
- (5) Data objek dan subjek PBB P2 yang dianggap benar, dimasukkan dalam sistem aplikasi PBB P2 dan dapat dilakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT ) PBB P2.

- (1) Persyaratan untuk melakukan mutasi dengan mengisi surat permohonan dalam Bahasa Indonesia yang dilampiri dengan :
  - a. fotokopi identitas wajib pajak/subjek pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - b. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;
  - c. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon;

- d. asli atau fotokopi SPPT PBB P2 tahun pajak berjalan;
- e. bukti pelunasan pembayaran PBB P2 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban pajak yang terutang sebelum tahun berjalan, bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila ada; dan
- f. bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berupa fotokopi sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Dalam hal mutasi data bersifat *minor* dapat dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f dan huruf g, dengan dilengkapi surat keterangan dari Pemerintah Kalurahan
- (3) Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perubahan atas data yang tidak mengakibatkan perubahan wajib pajak, berupa:
  - a. pembetulan kesalahan penulisan nama wajib pajak
  - b. pembetulan kesalahan penulisan alamat wajib pajak
- (4) Bentuk surat keterangan dari Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Persyaratan untuk melakukan mutasi penuh secara *online* disampaikan pada saat melakukan verifikasi data di Bidang Pendaftaran dan Penetapan Bidang Pelayanan dan Penetapan BKAD.

- (1) Setiap objek pajak diberi NOP.
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit.
  - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode propinsi;
  - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
  - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kapanewon;
  - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kalurahan;
  - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
  - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak; dan
  - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah menyebabkan masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru dan tanah yang tersisa tetap menggunakan NOP lama.
- (3) Apabila pendataan terhadap mutasi pecah menyebabkan tidak ada tanah sisa, maka NOP lama diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- (4) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

#### Pasal 9

Persyaratan dikeluarkannya NOP:

- a. melampirkan alat bukti kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan;
- b. surat keterangan dari Pemerintah Kalurahan; dan
- c. mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP disertai tanda tangan wajib pajak/subjek pajak atau kuasanya.

## Bagian Kedua

#### Penilaian

- (1) Kegiatan penilaian dilakukan oleh BKAD melalui:
  - a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT), sedangkan nilai jual objek bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); dan
  - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
  - a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (3) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis dan nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.

- (4) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (5) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada objek yang menghasilkan (komersial) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional dan hak pengusaha.

#### BAB III

#### PEMELIHARAAN BASIS DATA

#### Pasal 11

- (1) Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :
  - a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait; dan
  - b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, serta pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data
- (2) Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB P2

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau LSPOP BKAD menerbitkan SPPT PBB P2.
- (2) SPPT PBB P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.

- (3) SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal.
- (4) Bersamaan dengan penerbitan SPPT PBB P2, BKAD mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- (5) Sebelum penyampaian SPPT PBB P2 ke wajib pajak, dilakukan penelitian oleh BKAD untuk mencocokkan data dalam SPPT PBB P2 dengan data DHKP.
- (6) SPPT PBB P2 yang telah diteliti diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT PBB P2.
- (7) Pemerintah Kalurahan melakukan penelitian untuk mencocokkan data dalam SPPT PBB P2 dengan data DHKP sebelum disampaikan kepada wajib pajak.
- (8) Setelah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan, dibuatkan laporan hasil penelitian dan berita acara penyerahan SPPT PBB P2 ke Pemerintah Kalurahan dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian rangkap ke-1 untuk BKAD, rangkap ke-2 untuk Pemerintah Kalurahan, dan rangkap ke-3 untuk lampiran laporan hasil penelitian.
- (9) Pemerintah Kalurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT PBB P2 secara berkala kepada BKAD.
- (10) SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Lurah.
- (11) Bentuk SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Apabila wajib pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP dan LSPOP, ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara jabatan oleh Kepala BKAD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPPT PBB P2 dan diterbitkan tidak secara massal.
- (3) SPPT PBB P2 disampaikan kepada wajib pajak oleh BKAD.

#### Pasal 14

(1) SKPDN PBB P2 diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) SKPDN PBB P2 diterbitkan setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Bentuk dan isi formulir SKPDN PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal pendaftaran objek baru PBB P2 yang diterbitkan Surat SPPT sebelum jatuh tempo, maka jatuh tempo pembayaran PBB P2 sesuai dengan jatuh tempo SPPT yang dicetak secara massal.
- (2) Pendaftaran PBB P2 yang penerbitan SPPT dilakukan setelah jatuh tempo yang tertera di dalam SPPT hasil cetak massal, maka jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

# BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 152 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

**SUHARSONO** 

Diundangkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

**HELMI JAMHARIS** 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN 11.6. Kepala Bagian Hukum

> SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN


# A. Bentuk dan isi formulir SPOP

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	No. Formulir		
JI R.W Monginsidi Bantul Tip/Fax (0274) 367260 Kode Pos 55711 Web : pajak.bantulkab.go.id  SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.		
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABU	PATEN BANTUL		
1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhi	ran Data 3. Penghapusan Data		
2. NOP PR KAB KEC DESA 3. NOP BERSAMA	BLOK NO. URUT KODE		
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTU	K DATA BARU		
4. NOP ASAL			
5. NO SPPT LAMA  B. DATA LETAK OBYEK P	A IAK		
6. NAMA JALAN - NAMA DUSUN	7. BLOK / KAV / NOMOR		
6. PANINA JALAN - NANINA BOSON	7. BEGY RAY / NOMOR		
8. DESA	9. RW 10. RT NIB		
C. DATA SUBYEK PAJ	AK		
11. STATUS1. Pemilik2. Penyewa3. Pe	ngelola4. Pemakai5. Sengketa		
12. PEKERJAAN	nsiunan*)4. Badan5. Lainnya		
13. NAMA SUBJEK PAJAK	14. NPWP		
15. NAMA JALAN - NAMA DUSUN			
17. DESA 18. I	RW 19. RT NO TELP.		
20 .KECAMATAN - KABUPATEN - KODE POS			
21. NOMOR KTP			
D. DATA TANAH			
22. LUAS TANAH (M2)	23. ZONA NILAI TANAH		
24. JENIS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling 3. Tana Bangunan Siap Bangun 3. Tana	ah Kosong 4. Fasilitas Umum		
Catatan:*) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang per	nsiunan		

E. DATA BA	ANGUNAN				
25. JUMLAH BANGUNAN					
F. PERNYATAAN	SUBYEK PAJAK				
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 10 ayat (3) Perda Kabupaten Bantul No. 18 Tahun 2011.					
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	TANGGAL 28. TANDA TANGAN				
- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan					
<ul> <li>Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Obyek Pajak, supaya menggamba</li> <li>Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek</li> <li>Perda Kabupaten Bantul No. 18 Tahun 2011.</li> </ul>					
G. IDENTITAS PENDATA/PE	JABAT YANG BERWENANG				
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG:				
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)				
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN				
31. NAMA JELAS	31. NAMA JELAS —————				
32. NIP	32. NIP				
SKET / DENAH LOK	ASI OBJEK PAJAK				

#### KETERANGAN:

- Gambarkan, sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur dan barat.



# B. Bentuk dan isi formulir LSOP

AMPIRAN SURAT PEMBE	RITAHUAN OBJEK PAJAK	No. Formulir	
1. JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman Data     2     4. Penilaian individual	2. Pemutakhiran Data	3. Penghapusan Data
2. NOP	R KAB KEC DESA	BLOK NO. URUT KODE	3. JUMLAH BNG 4. BANGUNA <b>N</b> KE
	A. RINCIAN D	ATA BANGUNAN	
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	1. Perumahan  4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko  7. Hotel/Wisma/Pondokan	Perkantoran Swasta     Rumah Sakit/Klinik     Bengkel/Gudang/Pertanian	3. Pabrik 6. Olah Raga/Rekreasi 9. Gedung Pemerintah
	10. Lain-lain	11. Bng Tidak Kena Pajak	12. Bangunan Parkir
	13. Apartemen	14. Pompa Bensin	15. Tangki Minyak
	16. Gedung Sekolah		
6. LUAS BANGUNAN (M2)		7. JUMLAH LANTAI	
8. THN DIBANGUN			
9. THN DIRENOVASI		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	
11. KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat 2. Baik	3. Sedang	4. Jelek
12. KONSTRUKSI	1. Baja 2. Beton	3. Batu Bata	4. Kayu
13. ATAP	1. Decrabon/ 2. Gtg Be Alumir Gtg Glazur	eton/ 3. Gtg Biasa/ nium Sirap	4. Asbes 5. Seng
14. DINDING	1. Kaca/ 2. Beton	3. Batu Bata/ Conblok	4. Kayu 5. Seng
	6. Tidak Ada		
15. LANTAI	1. Marmer 2. Keram	ik 3. Teraso	4. Ubin PC/ 5. Semen Papan
16. LANGIT-LANGIT	1. Akustik/ 2. Triplek Jati Bamb		
	B. FA	SILITAS	
17. JUMLAH AC	Split Window	18. AC Sentral	1. Ada 2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	1. Diplester 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALL Ringan Sedang	AMAN (M2)  Berat  Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU  Beton  Aspal  Tanah Liat/ Rumput	22. JUMLAH LIFT Penumpang Kapsul Barang	23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lbr ≤ 0,80 M Lbr ≥ 0,80 M
24. PANJANG PAGAR (M)		25. PEMADAM 1. Hydroken 1. Hydroken 2. Sprin	ıkler 🗌 1. Ada 🗌 2. Tidak
BAHAN PAGAR	1. Baja / Besi 2. Bata / Batako	3. Fire A	Al. 1. Ada 2. Tidak
26. JML SALURAN PES.PABX		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB =3/8					
PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)					
28. TINGGI KOLOM 29. LEBAR BE	NTANG (M)				
30. DAYA DUKUNG LANTAI (KG/M2)  31. KELILING DINDING (	32. LUAS MEZZANINE (M2)				
D. DATA TAMBAHA	N UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD				
PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=:	2/9)				
33. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. KEL					
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)					
34. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. KEL	AS 2 3. KELAS 3				
RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)					
35. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. KEL	AS 2 3. KELAS 3 4. KELAS 4				
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)				
OLAHRAGA /REKREASI (JPB=6) 38. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. KEL	AS 2				
	A32				
HOTEL / WISMA (JPB=7)  39. JENIS HOTEL  1. NON-RESORT	2. RESORT				
40. JML BINTANG 1. BINTANG 5 2. BIN	ITANG 4 3. BINTANG 3 4. BINTANG 1-2 5. NON BTG				
41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR AC SENTR					
BANGUNAN PARKIR (JPB=12)					
44. TIPE BANGUNAN 1. TIPE 1 2. TI	PE 2 3. TIPE 3 4. TIPE 4				
APARTEMEN (JPB=13)					
45. KELAS BANGUNAN 1. TIPE 4 2. TI	PE 3 3. TIPE 2 4. TIPE 1				
46. JML APARETMEN 47. LUAS AF AC SEN	PT DG 48. LS RUANG LAIN DG AC SENTRAL (M2)				
TANGKI MINYAK (JPB=15)					
49. KAPASITAS TANGLI 50. LETAK TA	ANGKI 1. DI ATAS 2. DI BAWAH TANAH TANAH				
GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)					
51. KELAS BANGUNAN 1. KELAS 1 2. I	KELAS 2				
E. PENILA	IAN INDIVIDUAL ( X 1000 RP )				
52. NILAI SISTEM	53. NILAI INDIVIDUAL				
F. IDENTITAS PEN	DATA / PEJABAT YANG BERWENANG				
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG				
54. TGL KUNJUNG KEMBALI					
55. TGL PENDATAAN / /	59. TGL PENELITIAN / / /				
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN				
57. NAMA JELAS	61. NAMA JELAS				
58. NIP	62. NIP				

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

## Bentuk SPPT PBB P2

NOP:			AT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN BAN	GUNAN, TAHUN:	
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAI			
Objek Pajak	Luas (m2)	Kelas	NJOP per m2 (Rp)	Total NJOP (Rp)	Tgl Cetak
					Kepala
JOPTKP (NJOP T JOP Untuk Perhito arif BB yang Terhutan AJAK BUMI DAN	ungan PBB g		US DI BAYAR (Rp)		QR CODE
EMPAT PEMBAYA	ARAN				Tanggal Jatuh Tempo
					Diterima tgl :
OP ama WP					Tanda tangan
OP				QR CODE	Tanda tangan

# Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal:

#### PERHATIAN

- Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- 2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
- 3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
- 4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
  - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
  - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
- Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
- 6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
  - b) ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang di ikuti dengan penyitaan dan pelelangan.
- Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
- 8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
  - a) diterimanya SPPT ini;
  - b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- 9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
- 10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- 11. Apabila objek pajak dipindah tangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- 12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.
- Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 November s/d 30 November dst.

BUPATI BANTUL,

ttd SUHARSONO MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bentuk dan isi formulir SKPDN PBB P2

KOP BADAN							
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL						
	Kepada						
	Kepada Yth :						
		Di					
Nomor	:						
Tanggal pe	enerbitan :	Tanggal jatuh tempo:					
tentang Pajak Bumi	dan Bangunan Perberdasarkan keteran pajak terhadap : :	paten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 rkotaan dan Perdesaan telah dilakukan erangan lain mengenai pelaksanaan :					

II.	Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang dibaya:	r adala	h sebagai	berikut:		
	1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)					
	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak					
	(NPOPTKP)					
	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)					
	4. Pajak yang seharusnya terutang: 5% X Rp(3)					
	5. Pajak yang seharusnya dibayar					
	6. Pajak yang telah dibayar					
	7. Diperhitungkan :					
	8.a.Kredit pajak					
	8.b.Pajak tidak terutang					
	9. Perhitungan pajak (6)-(8a) atau (8b)					
	Dengan Huruf : nihil			·		
•	Bantul,					
	An. Kepala BKAD Kabupaten Bantul					
	Kepala Bidang Penagihan dan Pemerikasaan					
	(	•••••	)			
	*) coret yang tidak perlu NIP	•••••				

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

# Bentuk dan isi Surat Keterangan Kalurahan

#### KOP KALURAHAN

# SURAT KETERANGAN PEMBETULAN PENULISAN NAMA / ALAMAT\* WAJIB PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Jabatan:

Menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama / alamat\* Wajib Pajak pada SPPT PBB di bawah ini:

NOP:

Nama Wajib Pajak:

Alamat Wajib Pajak:

Luas Tanah:

Luas Bangunan:

Letak Obyek Pajak:

Desa:

Kecamatan:

Adapun nama / alamat\* Wajib Pajak yang betul adalah sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak:

Alamat Wajib Pajak:

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bantul.

Jabatan

Nama Lengkap

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

ttd

**SUHARSONO**